



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 46 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;

3. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab;
4. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gresik;
5. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gresik;
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
  - a. Sekretaris;
  - b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
  - c. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
  - d. Subbagian Usaha, bantuan Hukum dan Sosial:

## **BAB III**

### **RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Pertama  
Sekretaris

Pasal 3

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum dan kerja sama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan sosial;
- d. Pelaksanaan bantuan hukum bagi anggota KORPRI sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Subbagian Umum dan Kerjasama

Pasal 5

Subbagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan

seluruh unsur dalam lingkungan Sekretaris Pengurus KORPRI Kabupaten.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Subbagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan KORPRI di lingkungan pemerintah daerah;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Penyiapan bahan kerjasama KORPRI dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- f. Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan keanggotaan KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya

#### Bagian Ketiga

Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

#### Pasal 7

Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam kegiatan Olah Raga, seni, Budaya, Mental dan Rohani bagi anggota KORPRI Kabupaten.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan seni dan budaya bagi anggota KORPRI Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan olah raga bagi anggota KORPRI Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan mental dan rohani bagi anggota KORPRI Kabupaten;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembinaan mental dan rohani bagi anggota;
- e. Pelaksanaan pembinaan kebersamaan anggota dalam menumbuh kembangkan jiwa korsa;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya;

#### Bagian Keempat

##### Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

#### Pasal 9

Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dalam pengembangan usaha, bantuan hukum dan bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme anggota.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam usaha ekonomi, bantuan hukum dan sosial;
- b. Pelaksanaan pengelolaan usaha dan kegiatan sosial organisasi KORPRI Kabupaten;

- c. Pelaksanaan bantuan hukum dan fasilitasi hukum lainnya dalam kasus yang menyangkut perseorangan anggota KORPRI;
- d. Pelaksanaan usaha dan bantuan sosial dalam peningkatan kesejahteraan anggota;
- e. Pelaksanaan pendirian usaha perkoperasian keanggotaan KORPRI Kabupaten;
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

##### Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simlikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian interen di lingkungan masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 13 Desember 2010 No: 769**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 13 Desember 2010

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO,  
ST, M.Si**